

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai distribusi upah karyawan PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dalam perspektif akad ijarah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan telah menerapkan sistem pengupahan yang terstruktur, formal, dan relatif profesional. Perusahaan memiliki sekitar 100 orang karyawan tetap yang seluruhnya terikat dalam perjanjian kerja tertulis. Kontrak kerja tersebut memuat secara jelas identitas para pihak, jenis pekerjaan, masa kerja, hak dan kewajiban, sistem pengupahan, tunjangan, lembur, serta jaminan keselamatan dan sosial tenaga kerja. Mekanisme pembayaran upah dilakukan secara bulanan dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja. Selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan bonus jasa produksi (jasprod) apabila target produksi atau laba perusahaan tercapai. Penentuan besaran upah dan bonus mempertimbangkan masa kerja, tingkat pendidikan, serta tanggung jawab jabatan, sehingga perbedaan upah antar karyawan dapat dipandang sebagai bentuk keadilan proporsional. Dengan demikian, sistem distribusi upah di PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, transparansi, dan jaminan kesejahteraan dasar bagi karyawan.
2. Faktor yang mempengaruhi distribusi upah PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan dipengaruhi oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai faktor utama, kebijakan internal Perusahaan

(surat edaran), dan juga faktor individu karyawan seperti tingkat pendidikan, masa kerja, dan tanggung jawab pekerjaan. Perbedaan besaran upah yang diterima karyawan mencerminkan adanya pertimbangan terhadap kontribusi dan peran masing-masing karyawan dalam struktur organisasi perusahaan. Selain itu, kebijakan internal berupa pemotongan upah untuk pembelian produk perusahaan diterapkan dengan dasar surat edaran direktur dan dimaksudkan untuk mendukung operasional serta pemasaran perusahaan, meskipun dalam praktiknya menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan karyawan.

3. Setelah ditinjau dari perspektif akad ijarah, hubungan kerja PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dengan karyawan merupakan ijarah, yang pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, terutama dalam hal kejelasan pekerjaan (*manfa'ah*), kejelasan upah (*ujrah*), adanya kesepakatan para pihak, serta pembayaran upah yang dilakukan tepat waktu. Sistem pengupahan bulanan dan pemberian bonus jasa produksi dapat dikategorikan sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan *ziyādah al-ujrah* dalam fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengupayakan perlindungan terhadap hak dasar pekerja sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Namun, kebijakan pemotongan upah ini bersifat instruksi yang harus dijalankan untuk semua karyawan. Untuk pembelian produk perusahaan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ijarah, karena tidak dicantumkan secara jelas dalam akad kerja tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan mengurangi prinsip kerelaan (*ridha*) sebagian karyawan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu ditegaskan dalam perjanjian kerja agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian penuh dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan , disarankan agar kebijakan pemotongan upah untuk pembelian produk perusahaan dicantumkan secara jelas dan tertulis dalam perjanjian kerja karyawan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa seluruh ketentuan yang mempengaruhi hak finansial karyawan telah disepakati sejak awal hubungan kerja.
2. Karyawan, diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami isi perjanjian kerja serta memanfaatkan sarana komunikasi dan layanan pengaduan yang telah disediakan oleh perusahaan apabila terdapat kebijakan yang dirasa kurang sesuai. Dengan adanya komunikasi yang baik antara karyawan dan manajemen, hubungan kerja yang harmonis dan adil dapat terwujud.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004
- Afzalul Rahman, (1995) *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*. Yogyakarta: [Dana Bhakti Wakaf](#)
- Ahmad Imam Sholihin, (2013) *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, Gemilang,
- Ahmad Lutfi, Efriadi, *Upah (UJRAH) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Aktualita (VOL 13). 2023 Grafindo Persada
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Boediono. 2014. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Ehrenberg, Ronald G., dan Robert S. Smith. 2017. *Modern Labor Economics*. New York: Routledge.
- Hani umi, (2021) *Fiqih Muamalah* banjarmasin: universitas islam kalimantan
- Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Hasibuan, Malayu S.P. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendi Suhendi, (2011) *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Ika, Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Az zarqa' (VOL 9). 2017
- Khumedi Ja'far, (2019) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher
- M. Ali Hasan, (2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja
- M. Pudjiraharjo, Nur Faizin M, (2019) *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* Malang: Universitas Brawijaya
- M. Pudjiraharjo, Nur Faizin M, (2019) *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* Malang: Universitas Brawijaya,

- M. Umer Chapra, (2008) *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute
- Mahmud Yunus,(2007) *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah
- Mankiw, N. Gregory. 2018. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mannan, M.A (1984) *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton
- Manulang, Sendjun H. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis, *Metode penelitian (suatu pendekatan proposal)* Jakarta: PT Bumi Aksaea 2006
- Moelang, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasroen Haroen,(2000) *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rachmat Syafei, (2002) *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rahman Ghazaly (2012) *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- R, Subekti *Hukum perrjanjian* , Jakarta: Intermasa 2025
- Rivai, Veithzal. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ruslan Abdullah, Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Makasar: Lambung Informasi Pendidikan, 2014
- Sayyid Sabiq,(1987) *Fikih Sunnah 13* ,Bandung:PT Alma'arif
- Sayyid Sabiq,(2013) *Fiqh Sunah, Jilid 5* Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi
- Simamora, Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Simanjuntak, Payaman J. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis di indonesia*, Jakarta:2018
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sohari Sahrani dan Ru"fh Abdullah, (2011) *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia
- Sohari Sahrani,(2011) *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persabda. 2016
- Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Victorya efendy, *Upah Pekerja Perkebunan Karet di tinjau dari fiqh Muamalah* Yogyakarta; Pustaka Egaliter,2022
- Wahbah A-Zuhaili,(2011) *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: jilid 7, terj. Abdul Hayyie alKattani* Jakarta:Gema Insani,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahyuni, Inneke. (2025, April 20). *Wawancara pribadi*.
- Yusanto,(2002) *Menggagas Bisnis Islam, Cet. Ke-1* Jakarta: Gema Insani Press,
- Zaenal Abidin, (2022) *Fiqh Muamalah* Jambi: Zabags Qu Publish,